



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/20149/PA Ars.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang mengadili perkara Cerai Talak dan rekonvensi nafkah anak pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Muna, 4 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS (TU SMA 1 Arso), tempat tinggal di Jalan Poros Arso I, Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Termohon, lahir di Maros, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (TU SMA N I Arso), tempat tinggal di Jalan Vanili No. 408, Swakarsa, RT. 001, RW. 001, Kampung Asyaman, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Juli 2019 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso nomor 0050/Pdt.G/2019/PA Ars., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman 1 dari 21 halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 November 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Jayapura, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 87/08/XI/1993 tanggal 16 November 1993.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon di Arso Swakarsa, selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah milik bersama di di Jalan Vanili Kampung Asyaman, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I, perempuan, umur 24 tahun, Anak II, perempuan, umur 17 tahun, Anak III, perempuan, umur 16 tahun, Anak IV, perempuan, umur 15 tahun.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 1999 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain.
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon bahwa tuduhannya tersebut tidak benar, akan tetapi Termohon tidak mau menerimanya.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan April 2019, Pemohon mengutarakan niatnya untuk poligami namun Termohon menolaknya dan menginginkan untuk bercerai saja.
7. Bahwa sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik sehingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Arso I sampai sekarang.

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman 2 dari 21 halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Halijah binti Dg. Naba**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.** Hakim/Ketua Pengadilan Agama Arso yang ditunjuk sebagai mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **3** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penetapan nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars. tanggal 21 Agustus 2019 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 21 Agustus 2019 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilampiri dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Pemohon dan Termohon nomor 421.338/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Arso, Kabupaten Keerom.

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum dan tempat tinggal setelah menikah, serta pisah tempat tinggal sejak April 2019 sampai sekarang. Termohon membantah dalil-dalil mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dengan pokok bantahan sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Pemohon benar telah berselingkuh dengan dua orang wanita salah satunya masih sekolah di SMK Arso, hal tersebut saksi ketahui sendiri karena anak SMA ini sering datang kerumah dan pernah Termohon memarahinya ketika bertemu di rumah Termohon, kemudian dengan perempuan yang lainnya Termohon tidak mengetahui namanya, hal ini Termohon lihat sendiri isi SMS dari perempuan tersebut dimana ada kata sayang-sayang.
- Kemudian Pemohon sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon sendiri yang menanggungnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar karena Pemohon hanya diam. Karena itu, Termohon berharap Pemohon bicara terbuka mengenai kesalahan Termohon agar Termohon bisa memperbaikinya dan selanjutnya rukun kembali membina rumah tangga.

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman 4 dari 21 halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi perceraian Termohon meminta kepada Hakim agar diberikan kewajiban kepada Pemohon agar memberikan nafkah kepada anak hingga dewasa.
- Bahwa semua harta yang di peroleh selama pernikahan agar tidak diganggu gugat oleh Pemohon dan istri barunya, karena harta itu diperuntukan untuk anak-anak saja.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah perselingkuhan itu tidak benar, karena ayah dari anak itu yang bernama dewi, sudah Pemohon anggap sebagai orang tua angkat, sehingga sudah menganggap saudara sendiri. Jadi tidak benar jika Pemohon berselingkuh dengan adik sendiri.
- Bahwa masalah nafkah tidak benar karena Pemohon merasa telah menafkahi Termohon dan anak-anak, memang kalau uang tunai pernah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan yang lainnya Pemohon belikan barang langsung.
- Bahwa sebenarnya Termohon juga mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon yaitu sebagai sales MLM yang mana keuntungannya Pemohon gunakan kembali membeli produk untuk di jualkan dan dari hasil jualan itu Pemohon ikut membantu Termohon ikut membelikan lahan tanah dan rumah.
- Bahwa masalah harta memang semua tanah rumah dan lahan kebun Pemohon tidak pernah mempermasalahkannya jika hal tersebut diperuntukan untuk anak-anak, karena Pemohon juga keluar dari rumah hanya membawa pakaian, dan semua harta yang Pemohon tinggalkan dikonversi menjadi nafkah dari Pemohon kepada Termohon.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah memberikan duplik sebagai berikut.

- Bahwa masalah nafkah Termohon tidak permasalahan lagi, terserah apa yang dikatakan Pemohon saja, namun masalah perolehan harta berupa lahan dan rumah itu tidak benar jika dibeli

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman 5 dari 21 halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, karena lahan dan rumah adalah hasil kredit Termohon sendiri, sehingga Pemohon seharusnya tidak menginterfensi karena tidak ada bantuan dana dari Pemohon.

- Kemudian masalah perselingkuahn juga Termohon tidak mempermasalahkannya.
- Bahwa Termohon hanya meminta agat Pemohon menafkahi anak-anak Pemohon hingga dewasa.

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/08/XI/21995 tanggal 16 Nopember 1993, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya bukti P.

b. **Saksi-saksi**, sebagai berikut:

1. **Aco Darwis bin Natu**, (tetangga dengan Pemohon dan Termohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tinggal sekampung dengan Saksi.
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon waktu itu mereka telah menikah dan dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa saat ini 4 (empat) orang anak tersebut diasuh oleh Termohon.
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi.
 - Bahwa penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **6** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon jika ada keperluan saja, namun Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon ada masalah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Pemohon berselingkuh.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon akan tetapi pernah kepada Termohon karena sama-sama dari Sulawesi selatan agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

2. **La Ode Marimai bin La Ode Onto**, (adik kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menika saksi tidak mengetahuinya karena saat itu Saksi ada dikampung.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Saksi jarang kerumah Pemohon.
- Bahwa masalah perselingkuhan itu tidak benar karena anak yang bernama dewi itu kami anggap sebagai adik sendiri karena ayahnya sudah kami anggap sebagai ayah angkat kami.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah apakah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon atau Termohon karena saksi merasa tidak pantas menasihati orang yang lebih tua dari saksi.

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman 7 dari 21 halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti lain.

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon, sedangkan Termohon berkesimpulan bahwa tidak keberatan jika terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon. Oleh karena itu, penyebutan para pihak selanjutnya disesuaikan dengan kedudukannya masing-masing dalam perkara gugatan rekonvensi tersebut, yaitu Penggugat (Termohon dalam konvensi) dan Tergugat (Pemohon dalam konvensi).

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memenuhi tanggung jawab nafkah kepada 4 (empat) orang anak hingga dewasa.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan dan upaya tersebut berhasil. Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

1. Tergugat setiap bulan akan memenuhi nafkah anak Penggugat dan Tergugat terhadap 4 (empat) orang anak minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia genap 21 tahun atau sudah menikah. Kemudian Pemohon juga akan mengusahan jika ada permintaan biaya secara tiba-tiba.

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **8** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



2. Tergugat akan menyerahkan biaya untuk nafkah anak tersebut kepada Penggugat untuk dikelola oleh Penggugat dan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa para pihak mohon agar isi kesepakatannya tersebut dimuat dalam putusan perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari pejabat atasan Pemohon. Dengan demikian Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga permohonannya dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.** namun upaya-upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon untuk mendapat izin mengikrarkan talaknya,

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **9** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Oleh karena itu, baik secara formil dan materil bukti P tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Karena itu pula, Pemohon dan Termohon telah memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon terkait pokok permohonannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, masing-masing Pemohon dan Termohon telah mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil lawan. Namun demikian, mengingat bahwa alasan hukum permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari pengakuan pura-pura sebagai motif persepakatan cerai, yang bertentangan dengan asas tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, pengakuan Pemohon dan Termohon dalam persidangan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, hanya merupakan petunjuk dalam pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini harus terlebih dahulu mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu dengan membebaskan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalinya, baik yang diakui maupun yang dibantah, dengan mengacu pada tata cara pembuktian

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **10** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



yang diatur ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal tuduhan Termohon kepada Pemohon bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain?*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil jawabannya dan tidak keberatan jika terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberi keterangan yang meneguhkan dalil permohonan Pemohon perihal tempat tinggal setelah perkawinan dan perihal adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Keterangan tersebut saling meneguhkan dengan pengakuan Pemohon dan Termohon sehingga dalil-dalil Pemohon perihal tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan Pemohon dengan Termohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon memberi keterangan yang bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon perihal pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sejak

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **11** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



bulan 1999 sampai sekarang dan perihal gagalnya upaya damai yang dilangsungkan oleh keluarga dari pihak Pemohon. Sedangkan saksi-saksi Termohon memberi keterangan yang secara materil tidak berbeda dengan isi keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 dan upaya damai oleh pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dalil-dalil Pemohon mengenai pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil-dalil jawaban Termohon, yang satu sama lain dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan faham mengenai ketidakharmonisan hubungan Termohon dengan Pemohon, juga perihal pengelolaan keuangan rumah tangga.
- Bahwa pada saat berselisih faham perihal tersebut di muka, Pemohon dan Termohon seringkali mengekspresikan dengan cara saling diam, bahkan pada bulan April 2019 perselisihan tersebut diekspresikan dengan cara Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa dalam kurun waktu dari bulan April 2019 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, pada mulanya Termohon masih beberapa kali datang kepada Pemohon, namun tidak dipedulikan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal secara terus-menerus tanpa saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis.

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **12** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon, keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka sudah cukup menggambarkan materi dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga cukup bagi Hakim untuk menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi kategori rumah tangga yang sedang tidak harmonis, atau secara yuridis disebut sebagai rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah bahagian tak terpisah dari kehidupan rumah tangga. Suami isteri memiliki sifat, karakter, cara berfikir, dan *life style* yang berbeda yang meniscayakan persinggungan pemikiran dan sikap dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, undang-undang tidak menjadikan semua perselisihan dan pertengkaran suami isteri sebagai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk memutus perkawinan. Undang-undang membatasi hanya pada perselisihan dan pertengkaran yang sudah memenuhi sifat terus-menerus dan tidak ada jalan dirukunkan kembali. Karena itu, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kategori atau kualitas tersebut dalam ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa menurut Hakim materi perselisihan Pemohon dan Termohon tidak berkaitan dengan hal-hal yang cukup prinsipil dalam rumah tangga, seperti persoalan aqidah atau karena suatu perbuatan yang membahayakan jiwa. Materi perselisihan yang pertama, yaitu

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **13** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang hubungan Termohon dengan tante Pemohon, sejatinya tidak perlu lagi menjadi materi perselisihan Pemohon dan Termohon karena secara factual tante Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga objek perselisihan Pemohon dan Termohon secara substantive sudah tidak ada. Sedangkan materi perselisihan kedua, yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, menurut Hakim merupakan materi perselisihan yang sangat lazim dihadapi oleh setiap rumah tangga, yang juga dapat diatasi dengan berbagai cara di luar dari perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terlepas bahwa materi perselisihan Pemohon dan Termohon bukan mengenai suatu hal yang sangat prinsipil atau mendasar, akan tetapi bentuk atau cara mengekspresikan perselisihan tersebut ternyata telah jauh melampaui sifat materi perselisihannya. Pemohon dan Termohon yang pada mulanya hanya saling diam, pada akhirnya berpisah tempat tinggal karena Pemohon memilih sikap meninggalkan tempat tinggal bersama. Upaya Termohon untuk mencari jalan keluar agar bisa rukun kembali, ternyata tidak berhasil. Inisiatif keluarga Pemohon, keluarga Termohon, organisasi Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, juga tidak berhasil. Sehingga, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon berlangsung terus-menerus sampai sekarang, atau sekitar empat tahun lamanya.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri praktis tidak menjalani kehidupan bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang saling berbagi kelebihan menutup kekurangan, saling asah, asih, dan asuh untuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena itu, Pemohon dan Termohon tidak menikmati sepenuhnya hak-hak yang memungkinkan diperoleh dari suatu ikatan perkawinan, juga tidak menjalankan sebagian atau seluruh kewajiban sebagai suami/isteri, bahkan berpotensi menimbulkan dorongan kepada Pemohon dan/atau Termohon untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **14** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



hukum atau syariat Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bersifat monoton, dari waktu ke waktu tidak ada perubahan positif yang mengarah pada kemungkinan bahwa Pemohon dan Termohon akan rukun kembali. Mempertahankan keadaan yang demikian itu justru dapat menjadikan perkawinan itu sendiri menjadi sumber lahirnya bentuk-bentuk perselisihan dan pertengkaran yang baru.

Menimbang, bahwa setelah menghadapi kondisi rumah tangga yang tidak rukun lagi dalam jangka waktu yang lama tersebut, Pemohon memilih mengajukan permohonan cerai di pengadilan. Dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan sikap untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Upaya damai yang dilangsungkan oleh mediator selama proses mediasi, serta upaya Hakim untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, ternyata tidak berhasil. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat sementara waktu, melainkan sudah bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali. Betapapun besar kehendak Termohon untuk tetap mempertahankan rumahtangganya, namun dengan keadaan rumah tangga seperti itu kehendak Termohon tersebut menurut Hakim sudah tidak cukup untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di muka, Hakim berkesimpulan bahwa kualitas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi segenap unsur yuridis yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu suatu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali. Karena itu, permohonan Pemohon sudah beralasan hukum.

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **15** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Menimbang, bahwa perkawinan bernilai ibadah, disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri untuk dapat menikmati kebahagiaan hidup sesuai tuntunan Al Quran dan Sunnah. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Arso, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *a quo*.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonsvensi; Mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau*

Putusan CT Rekonsvensi |
Halaman **16** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”; jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”; dan Pasal 152 menyebutkan: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Termohon selama masa berumah tangga bersama Pemohon/Terbanding telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Termohon nusyuz, maka dengan demikian Termohon berhak dan bekas suami berkewajiban memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.

Menimbang, besaran nafkah iddah dan mut’ah sesuai Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam. Adalah kewajiban suami kepada bekas istri jika permohonan di kabulkan, dan dalam persidangan Pemohon menyanggupi Mut’ah berupa emas seberat 10 g dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sudah sepatutnya Pemohon untuk membayar

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **17** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



semua kewajiban tersebut, yaitu mut'ah, dan nafkah iddah kepada Termohon sesaat setelah Pemohon menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Arso, yang keseluruhannya berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 10 g Emas.

II. Dalam ReKonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga dalam perkara rekonvensi ini kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembayaran nafkah anak setelah perceraian.

Menimbang, bahwa dala surat permohonan Pemohon menerangkan bahwa selama pernikahannya dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang juga dibenarkan oleh Termohon dan dua orang saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat perihal nafkah anak tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

- Bahwa masalah nafkah tidak benar karena Pemohon merasa telah menafkahi Termohon dan anak-anak, memang kalau uang tunai pernah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan yang lainnya Pemohon belikan barang langsung.
- Bahwa sebenarnya Termohon juga mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon yaitu sebagai sales MLM yang mana keuntungannya Pemohon gunakan kembali membeli produk untuk di jualkan dan dari hasil jualan itu Pemohon ikut membantu Termohon ikut membelikan lahan tanah dan rumah.
- Bahwa masalah harta memang semua tanah rumah dan lahan kebun Pemohon tidak pernah mempermasalahkannya jika hal tersebut diperuntukan untuk anak-anak, karena Pemohon juga

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **18** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



keluar dari rumah hanya membawa pakaian, dan semua harta yang Pemohon tinggalkan dikonversi menjadi nafkah dari Pemohon kepada Termohon.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga bersepakat bahwa isi perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan hukum tentang kewajiban ayah menanggung nafkah anak setelah perceraian sesuai kemampuannya. Dalam kesepakatan itu juga tidak terdapat indikasi adanya itikad buruk masing-masing pihak, bahkan secara materil memberi jaminan perlindungan terhadap kehidupan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinilai tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah bersepakat damai (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati persepakatan damainya tersebut.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **19** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang sebagai konsekuensi dari Ikrar Talak :
 - a. Mut'ah : 10 g Emas.
 - b. Iddah selama tiga bulan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

II. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat setiap bulan akan memenuhi nafkah empat orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia genap 21 tahun atau sudah menikah.
 - b. Bahwa Tergugat akan menyerahkan biaya untuk nafkah anak tersebut kepada Penggugat untuk dikelola oleh Penggugat dan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan damai tersebut.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **05** September 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal **05** Muharram 1440 Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.HI., M.H.** sebagai Hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **20** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Fatimah Hi. Djafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	340.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	356.000,00

Terbilang: tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah

Arso, 05 September 2019

Untuk salinan, telah disesuaikan dengan
bunyi aslinya.
Panitera,

HASMAWATI, SH.

Putusan CT Rekonvensi |
Halaman **21** dari **21** halaman |
Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Ars |